



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 145 / PID.B / 2019 / PN. Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Nama lengkap : Riyanto Alias casper Bin Supardi;
Tempat lahir : Temanggung;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 14 Mei 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Legoksari RT.09 RW.01, Temanggung II, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Riyanto Alias Casper Bin Supardi ditangkap tanggal 04 Oktober 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/63/X/2019 /Reskrim. Tanggal 04 Oktober 2019, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor SP.Han/106/X/2019 /Reskrim, tanggal 05 Oktober 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019, berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor : TAP-49/M.3.37.3/Epp.1/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor Prin-1344/M.3.37.3/Epp.2/11/2019 tanggal 25 November 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020, berdasarkan penetapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149/Pen.Pid/2019/PN Tmg. tanggal 10 Desember 2019;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020, berdasarkan penetapan Nomor 149/Pen.Pid/2019/PN Tmg. tanggal 2 Januari 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan dalam menghadapi perkara ini tidak perlu didampingi Penasehat Hukum dan ia sendiri yang akan menghadapinya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan dari Penuntut Umum dalam persidangan tanggal 29 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa RIYANTO Alias CASPER Bin (Alm) SUPARDI , telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Pencurian “ melanggar Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP. sebagaimana yang telah kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIYANTO Alias CASPER Bin (Alm) SUPARDI , dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti
Dipergunakan dalam perkara ROY
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya, karenanya mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya ;

Telah mendengar replik secara lisan Penuntut Umum atas pembelaan dari terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula duplik secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap dalam pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-698/TMANG/11/2019 tanggal 25 November 2019 sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa RIYANTO Alias CASPER Bin (Alm) SUPARDI, Pertama Pada hari Selasa Tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib, didalam rumah saksi LILIN TRIYANAH Binti ISMAIL MULYONO, yang beralamat di Dusun Bajangan Rt.005-Rw.001 Desa Mandisari Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung. Kemudian, kedua pada Hari Rabu Tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib didalam rumah milik saksi ARIYANTO Bin ROHMAN beralamat Dusun Krajan Rt.004-Rw.001 Kelurahan Kebonsari Kecamatan/Kabupaten Temanggung, selanjutnya hari Senin Tanggl 19 Agustuss 2019, sekira pukul 15.00 Wib, didalam rumah saksi NORFA DIAH ANGGRAENI Binti NGUDI RAHARJO, berdomisili di Dusun Ngijingan Rt.003-Rw.001 Desa Candimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa Tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 14.45 Wib, terdakwa dari rumahnya di Kampung/Dusun Legoksari Legoksari Rt.009-Rw.001 Temanggung II Kec/Kab. Temanggung, terdakwa seorang diri mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega No. Pol : AA-6221-AN, bermaksud untuk mencari sasaran, ketika terdakwa melintas di Dusun Bajangan Rt.005-Rw.001 Desa Mandisari Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, terdakwa melihat salah satu rumah dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor merk Yamaha Vega No. Pol : AA-6221-A dan memarkirkan kendaraannya di halaman salah satu rumah, dan rumah tersebut dalam keadaan sepi dan pintunya terbuka, lalu terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu utama dilantai satu, ada orang sedang tidur, selanjutnya terdakwa langsung naik kelantai dua dan masuk kedalam kamar yang tidak ada orangnya, terdakwa melihat diatas meja 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Samsung Seri J7 Tahun 2016 warna hitam, dan 1 (satu) buah Laptop merk HP (Hewlett Packard) warna hitam, kedua barang tersebut tanpa charger, kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pemiliknya saksi LILIN TRIYANAH Binti ISMAIL MULYONO, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Seri J7 Tahun 2016 warna hitam, dan 1 (satu) buah Laptop merk HP (Hewlett Packard) warna hitam dibawa pergi melalui jalan semula. Setelah 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Seri J7 Tahun 2016 warna hitam, dalam penguasaan terdakwa, keesokan harinya dijual kepada ROY Alias KATROK yang beralamat Gondang Winangun Kec. Ngadirejo Kab.Temanggung dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah Laptop merk HP (Hewlett Packard) warna hitam, dijual terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenalnya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 Wib di terminal Kowangan Temanggung.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi LILIN TRIYANAH Binti ISMAIL MULYONO menderita kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Kemudian Kedua, Pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, terdakwa berangkat dari rumahnya sekira pukul 13.50 Wib, terdakwa seorang diri mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega No. Pol : AA-6221-AN, bermaksud untuk mencari sasaran, tempat/lingkungan yang sepi, ketika sampai di Dusun Krajan Rt.04-Rw.01 Kelurahan Kebonsari Kec/Kab.Temanggung, terdakwa menghentikan laju kendaraanya dan berhenti disalah satu rumah yang dalam keadaan sepi dan pintu terbuka, setelah itu terdakwa memarkirkan kendaraannya di dalam rumah, kemudian terdakwa mendekat ke pintu yang sudah dalam keadaan terbuka, selanjutnya berpura-pura mau bertamu lalu terdakwa mengucapkan salam "kulonuwun" dan tidak ada jawaban, seketika itu terdakwa masuk kedalam rumah langsung menuju ruang tengah atau ruang makan, dan terdakwa melihat

ada 1 (satu) unit Handphone Merk Fujitsu Arrow NX F-02G (Docomo) warna putih sedang di atas kulkas, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, langsung diambil terdakwa dan dibawa pergi melalui jalan semula, setelah 1 (satu) unit Handphone Merk Fujitsu Arrow NX F-02G (Docomo) warna putih milik saksi ARIYANTO Bin ROHMAN berada dalam penguasaan terdakwa, kemudian keesokan harinya dijual kepada ROY Alias KATROK yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondang Winangun Kec. Ngadirejo Kab.Temanggung dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi ARIYANTO Bin ROHMAN, menderita kerugian sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Selanjutnya yang ketiga kalinya, pada hari Senin Tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa seorang diri mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega No. Pol : AA-6221-AN, bermaksud untuk mencari sasaran, tempat/lingkungan yang sepi, sekira pukul 15.00 Wib terdakwa tiba di Dusun Krajan Rt.04-Rw.01 Kelurahan Kebonsari Kec/Kab Temanggung , kemudian terdakwa berhenti disalah satu rumah dalam keadaan sepi dan pintu terbuka, pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 yang berada diatas mejaruang tamu, melihat Handphone tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan masuk kedlam ruang tamu, dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi NORFA DIAH ANGGRAENI Binti NGUDI RAHARJO , 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 langsung diambil terdakwa dan dibawa pergi melalui jalan semula, selanjutnya keesokan harinya Handphone merk Realme C2, dijual kepada ROY Alias KATROK yang beralamat Gondang Winangun Kec. Ngadirejo Kab.Temanggung dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi NORFA DIAH ANGGRAENI Binti NGUDI RAHARJO, menderita kerugian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, diketahui dari keterangan dan pengakuan ROY POMPI HALIMI Bin ZAINI, (terdakwa dalam perkara lain), dan atas dasar informasi tersebut pada hari Jumat Tanggal 04 Oktober 2019, sekira pukul 17.30 Tim Opsnal Reskrim Temanggung menindaklanjuti penangkapan terhadap diri terdakwa, dirumahnya di lingkungan Legoksari Rt.009-Rw.001 Kel.Temanggung II Kec/Kab.Temanggung.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RUDY BINTORO Bin YASRI, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini karena saksi telah menerima servis Handphone dari Saudara ROY POMPI HALIMI pada hari dan tanggal lupa di Bulan September 2019 sekitar pukul 18.30 WIB. bertempat di Rumah Kontrakan saya di Perum Korpri Blok A No. 174 Rt. 001/ Rw. 09 Kel. Badran, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung;
- Bahwa HP yang Saksi servis dari ROY POMPI HALIMI tersebut ada 2 (dua) buah Hand phone Android satu warna biru merk Realme dan satunya lagi warna hitam merk Samsung ;
- Bahwa bermula Sdr. ROY POMPI HALIMI datang kerumah saksi meminta saksi untuk membuka kunci password tipe pola ;
- Bahwa Saksi tanyakan kepada sdr. ROY POMPI kenapa tidak bisa membuka kunci passwordnya, dijawab katanya HP milik kakaknya dan kunci passwordnya lupa ;
- Bahwa Saksi tahu Sdr. ROY POMPI HALIMI pekerjaan sehari harinya sebagai buruh pabrik kayu lapis PT ABP Maron Temanggung selain itu mempunyai usaha jual beli Handphone secara online ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. ROY POMPI HALIMI, sejak tahun 2016, awalnya Sdr. ROY POMPI HALIMI datang ke rumah saksi untuk menserviskan Handphone, Sdr. ROY POMPI HALIMI mengetahui bahwa Saksi tukang servis Handphone dari akun Facebook Saksi ;
- Bahwa waktunya servis tidak sama, yang pertama Bulan Agustus 2019 saksi menerima servis Handphon merk Samsung warna hitam, kemudian bulan September 2019 saksi menerima servis merk Realme warna biru ;
- Bahwa untuk yang Handphone merk samsung warna hitam sekitar tiga hari karena nunggu antrian, sedangkan untuk yang merk Realme warna biru sekitar dua minggu juga nunggu antrian ;
- Bahwa HP.selanjutnya diambil petugas, katanya barang curian ;
- Bahwa barang buktiHandphone merk Realme warna biru dan merk Samsung warna hitam adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi curiga terhadap Sdr. ROY POMPI kalau dua Handphone yang diserviskan tersebut barang curian tapi saksi masih jaga perasaan benar atau tidaknya ;
- Bahwa Saksi tanyakan passwordnya lagi, katanyalupa ;
- Bahwa karena barang second, HP Samsung yang hitam harganya sekitar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang HP merk Realme warna biru sekitar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;\

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi I tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi LILIN TRIYANAH Binti ISMI MULYONO, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan satu buah Lap Top merk HP warna hitam dan satu buah Handphone merk Samsung warna hitam ;
- Bahwa Saksi kehilangan barang tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIB. bertempat di dalam Rumah saya Dusun Bajangan RT 05 RW 01, Desa Mandisari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa yang mengambil laptop sebelumnya Saksi tidak tahu, kemudian setelah beberapa hari saksi dipanggil Polisi dan diberitahu oleh Polisi bahwa yang mengambil Handphone dan Lap Top milik saksi adalah terdakwa RIYANTO al. CASPER umur 40 Tahun Alamat Legoksari, Kelurahan Temanggung 2 Kec. Kab. Temanggung dan barang tersebut telah dijual kepada ROY POMPI HALLIMI umur 28 Tahun, alamat Gamblok, Gondangwinangun, Kec. Ngadirejo, Kab. Temanggung ;
- Bahwa hilangnya laptop bermula ketika saksi menjemput anak saksi di rumah TAFIT yang beralamat di Jampirejo, Temanggung pada saat saksi pergi pintu garasi saksi terbuka dan yang ada dirumah adalah pembantu saksi nama ISTIKOMAS, kemudian saksi pulang sekitar jam 15.00 WIB. lalu saksi naik ke lantai dua masuk kamar menuju ke HP yang sedang saksi Ces dan Lap Top ternyata barang tersebut sudah tidak ada dengan kejadian tersebut kemudian saksi memberitahu Sdri. DIYAH EVISISMIYATI dan Sdr. AGUNG WIWIT PRIYANTO kemudian kedua orang tersebut datang kerumah saksi lalu ikut mencarinya disekitar rumah tetapi tidak diketemukan, kemudian kejadian ini saksi laporkan ke Polsek Parakan, dan atas kejadian tersebut saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian untuk Lap Top harganya Rp. 18.000.000,- Handphone harganya Rp.5.000.000,- Total kerugian Rp.23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah) ;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan benar;
- Bahwa Saksi tahu HP merk Samsung milik saksi yang hilang tersebut dijual oleh terdakwa RIYANTO al. CASPER kepada ROY POMPI setelah di Kantor Polisi HP milik saksi yang hilang tersebut di jual dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selain Laptop dan HP tersebut tidak ada barang lain yang hilang dan rusak ;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin kepada Saksi untuk mengambilnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 2 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi DIYAH EVI SISMIYATI Binti (Alm) SUDOPO, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tetangga saksi Sdri. LILIN TRIYANAH telah kehilangan satu buah Lap Top merk HP warna hitam dan satu buah Handphone merk Samsung warna hitam ;
- Bahwa LILIN TRIYANAH kehilangan barang tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIB. bertempat di dalam Rumahnya Dusun Bajangan RT 05 RW 01, Desa Mandisari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa yang mengabil waktu itu saksi tidak tahu, kemudian setelah beberapa hari saksi dipanggil Polisi dan diberitahu oleh Polisi bahwa yang mengambil Handphone dan Lap Top milik Sdri. LILIN TRIYANAH adalah terdakwa RIYANTO al. CASPER umur 40 Tahun Alamat Legoksari, Kelurahan Temanggung 2 Kec. Kab. Temanggung dan barang tersebut telah dijual kepada ROY POMPI HALLIMI umur 28 Tahun, alamat Gamblok, Gondangwinangun, Kec. Ngadirejo, Kab. Temanggung ;
- Bahwa bermula Sdri. LILIN TRIYANAH menjemput anaknya di rumah TAFIT yang beralamat di Jampirejo, Temanggung pada saat ia pergi pintu garasinya terbuka dan yang ada dirumah adalah pembantunya nama ISTIKOMAS, kemudian Sdri. LILIN TRIYANAH pulang sekitar jam 15.00 WIB. lalu naik ke lantai dua masuk kamar menuju ke HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang saya Ces dan Lap Top ternyata barang tersebut sudah tidak ada dengan kejadian tersebut kemudian Sdri. LILIN TRIYANAH memberitahu saya dan Sdr. AGUNG WIWIT PRIYANTO kemudian saksi dan Sdr. AGUNG WIWIT datang kerumah Sdri. LILIN TRIYANAH lalu ikut mencarinya disekitar rumah tetapi tidak diketemukan, kemudian kejadian ini oleh Sdri. LILIN TRIYANAH laporkan ke Polsek Parakan;

- Bahwa dengan kejadian tersebut Sdri. LILIN TRIYANAH mengalami kerugian Lap Top beli dengan harga Rp. 18.000.000,- Handphone beli dengan harga Rp.5.000.000,- Total kerugian Rp.23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah) ;
- Barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan benar ;
- Bahwa saksi tahu setelah di Kantor Polisi HP milik Sdri. LILIN TRIYANAH yang hilang tersebut di jual dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selain laptop dan HP tidak ada barang lainnya yang hilang dan rusak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 3 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi ARIYANTO Bin ROHMAN, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib, di rumah saksi di Dusun Krajan Rt.04-Rw.01 Kelurahan Kebonsari Kec/Kab.Temanggung,
- Bahwa saksi menerangkan, saat itu saksi baru pulang potong rambut sekitar pukul 14.00 Wib, saksi ditanya isri saksi apakah saksi bawa Hp, lalu dijawab saksi saksi tidak membawa HP
- Bahwa saksi menerangkan, 1 (satu) unit Handphone Merk Fujitsu Arrow NX F-02G (Docomo) warna putih sedang di Cas diatas kulkas, selanjutnya saksi mencari HP tersebut namun tidak diketemukan
- Bahwa saksi, menderita kerugian sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 4 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi DOWINTA SURLIASARI Binti ABU SERY, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, yang menjadi korban kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 adalah kakak sepupu saksi, dan saksi mengetahui hilangnya HP milik kakaknya tersebut , lantaran kakak sepupunya tersebut menanyakan kepada saksi namun saksi mengatakan saksi tidak mengetahui nya.
- Bahwa keponakan saksi bernama NORFA DIAH ANGGRAENI alias DIAH telah kehilangan satu buah Handphone merk REALME warna biru;pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 WIB. bertempat di Rumah saksi sendiri Dsn. Ngijingan RT 003 RW 01, Desa Candimulyo, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung ;
- Bahwa pada waktu itu HP di taruh diatas Meja di depan TV di ruang tamu, ketika Sdri DIAH menanyakan HP miliknya yang tergeletak di Meja miliknya, sudah tidak ada;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang melihat kalau HP milik Sdri DIAH hilang .yaitu Bu Dhe saksi bernama PARIYAH ;
- Bahwa waktu itu. DIAH sedang di kamar mandi sedangkan Sdri PARIYAH sedang berada disamping rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 5 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. Saksi PARIYAH, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi bernama NORFA DIAH ANGGRAENI alias DIAH telah kehilangan satu buah Handphone merk REALME warna biru;
- Bahwa kehilangan barang tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 WIB. bertempat di Rumah Dsn. Ngijingan RT 003 RW 01, Desa Candimulyo, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung ;
- Bahwa pada waktu itu HP di taruh di atas Meja di depan TV di ruang tamu, ketika Sdri DIAH menanyakan HP miliknya yang tergeletak di Meja, HP sudah tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 14.00 WIB. Sdri. DOWINTA, Sdri. DIAH dan saksi ngobrol-ngobrol di ruang tamu dan Sdri DIAH main HP seperti biasanya, kemudian sekitar jam 15.00 WIB. Sdri DIAH pamit mau mandi dan Sdri. DOWINTA masuk ke kamar untuk tiduran, setelah Sdri DIAH mandi menanyakan HP miliknya yang semula di taruh di meja depan TV tidak ada, kemudian ditelpon tetapi tidak aktif, kemudian dilakukan pengecekan melalui email dan dibunyikan akan tetapi tidak ada bunyi HP tersebut, Kemudian Sdri DIAH sempat mengecek posisi HP melalui email, saat itu terlihat HP lokasinya selalu bergerak dan menuju ke arah timur daerah Dsn. Ngumbulan Ds. Candimulyo, Sdri. DOWINTA dan DIAH mencarinya tidak berani, selang beberapa hari Sdri. DOWINTA dan DIAH melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedu untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa atas kejadian itu DIAH menderita kerugiannya Rp.1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) karena HP tersebut masih baru ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 6 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

7. Saksi ROY ROMPI HALIMI Bin ZAINI, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah membeli 3 (tiga) buah Handphone hasil curian dari terdakwa RIYANTO alias CASPER; 1 (satu) buah HP merk Samsung seri J7 2016 warna hitam saya beli pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar jam 15.00 WIB di pinggir jalan sebelah pabrik Gudang Garam Kec. Bulu, Kab. Temanggung dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah HP merk FUJITSU ARROWS NX (DOCOMO) warna Putih saya beli pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar jam 18.00 WIB di dirumah terdakwa RIYANTO alias CASPER Alamat Banyuurip Kec. / Kab. Temanggung dengan harga Rp.900.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah HP merk REALME Seri C2 warna Biru saya beli pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar jam 18.00 WIB di dirumah terdakwa RIYANTO alias CASPER Alamat Banyuurip Kec. / Kab. Temanggung dengan harga Rp.900.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menyerviskan 2 (dua) buah Hand phone Android satu warna biru merk Realme dan satunya lagi warna hitam merk Samsung karena terkunci password tipe pola ;
- Bahwa alasan Terdakwa jual; HP tersebut karena butuh duit untuk menyekolahkan anaknya ;
- Bahwa saksi beli dengan harga yang wajar ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan benar ;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidikan benar semua ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 7 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa Tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 14.45 Wib, dari rumahnya di Kampung/DusunLegoksari Legoksari Rt.009-Rw.001 Temanggung II Kec/Kab. Temanggung, seorang diri mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega No. Pol : AA-6221-AN, bermaksud untuk mencari sasaran.
- Bahwa, ketika terdakwa melintas di Dusun Bajangan Rt.005-Rw.001 Desa Mandisari Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, terdakwa melihat salah satu rumah dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor merk Yamaha Vega No. Pol : AA-6221-A dan memarkirkan kendaraannya di halaman salah satu rumah, dan rumah tersebut dalam keadaan sepi dan pintunya terbuka, lalu terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu utama dilantai satu, ada orang sedang tidur, selanjutnya terdakwa langsung naik kelantai dua dan masuk kedalam kamar yang tidak ada orangnya, terdakwa melihat diatas meja 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Seri J7 Tahun 2016 warna hitam, dan 1 (satu) buah Laptop merk HP (Hewlett Packard) warna hitam, kedua barang tersebut tanpa charger, kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pemiliknya saksi LILIN TRIYANAH Binti ISMAIL MULYONO, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Seri J7 Tahun 2016 warna hitam, dan 1 (satu) buah Laptop merk HP (Hewlett Packard) warna hitam dibawa pergi melalui jalan semula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Seri J7 Tahun 2016 warna hitam, dalam penguasaan terdakwa, keesokan harinya dijual kepada ROY Alias KATROK yang beralamat Gondang Winangun Kec. Ngadirejo Kab.Temanggung dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah Laptop merk HP (Hewlett Packard) warna hitam, dijual terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenalnya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 Wib diterminal Kowangan Temanggung.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, terdakwa berangkat dari rumahnya sekira pukul 13.50 Wib, terdakwa seorang diri mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega No. Pol : AA-6221-AN, bermaksud untuk mencari sasaran,
- Bahwa terdakwa ketika sampai di Dusun Krajan Rt.04-Rw.01 Kelurahan Kebonsari Kec/Kab.Temanggung, terdakwa menghentikan laju kendaraanya dan berhenti disalah satu rumah yang dalam keadaan sepi dan pintu terbuka, setelah itu terdakwa memarkirkan kendaraannya dihalam rumah , kemudian terdakwa mendekat kepintu yang sudah dalam keadaan terbuka, selanjutnya berpura-pura mau bertamu lalu terdakwa mengucapkan salam “ kulonuwun “ dan tidak ada jawaban,
- Bahwa selanjutnya seketika itu terdakwa masuk kedalam rumah langsung menuju ruang tengah atau ruang makan, dan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone Merk Fujitsu Arrow NX F-02G (Docomo) warna putih sedang di Cas diatas kulkas, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, langsung diambil terdakwa dan dibawa pergi melalui jalan semula, setelah 1 (satu) unit Handphone Merk Fujitsu Arrow NX F-02G (Docomo) warna putih milik saksi ARIYANTO Bin ROHMAN berada dalam penguasaan terdakwa, kemudian keesokan harinya dijual kepada ROY Alias KATROK yang beralamat Gondang Winangun Kec. Ngadirejo Kab.Temanggung dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa, pada hari Senin Tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa seorang diri mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega No. Pol : AA-6221-AN, bermaksud untuk mencari sasaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat/lingkungan yang sepi, sekira pukul 15.00 Wib terdakwa tiba di Dusun Krajan Rt.04-Rw.01 Kelurahan Kebonsari Kec/Kab Temanggung ,

- Bahwa tselanjutnya terdakwa berhenti disalah satu rumah dalam keadaan sepi dan pintu terbuka, pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 yang berada diatas mejaruang tamu, melihat Handphone tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan masuk kedlam ruang tamu, dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi NORFA DIAH ANGGRAENI Binti NGUDI RAHARJO , 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 langsung diambil terdakwa dan dibawa pergi melalui jalan semula, selanjutnya keesokan harinya Handphone merk Realme C2, dijual kepada ROY Alias KATROK yang beralamat Gondang Winangun Kec. Ngadirejo Kab.Temanggung dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dan hanya menunjukkan barang bukti berupa HP yang menjadi barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Roy Pompei dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa semua menerangkan membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala apa yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hokum sebgai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa Tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 14.45 Wib, terdakwa dari rumahnya di Kampung/DusunLegoksari Legoksari Rt.009-Rw.001 Temanggung II Kec/Kab. Temanggung, terdakwa seorang diri mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega No. Pol : AA-6221-AN, bermaksud untuk mencari sasaran, ketika terdakwa melintas di Dusun Bajangan Rt.005-Rw.001 Desa Mandisari Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, terdakwa melihat salah satu rumah dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor merk Yamaha Vega No. Pol : AA-6221-A dan memarkirkan kendaraannya dihalaman salah satu rumah, dan rumah tersebut dalam keadaan sepi dan pintunya terbuka, lalu terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu utama dilantai satu, ada orang sedang tidur, selanjutnya



terdakwa langsung naik kelantai dua dan masuk kedalam kamar yang tidak ada orangnya, terdakwa melihat diatas meja 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Seri J7 Tahun 2016 warna hitam, dan 1 (satu) buah Laptop merk HP (Hewlett Packard) warna hitam, kedua barang tersebut tanpa carger, kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pemiliknya saksi LILIN TRIYANAH Binti ISMAIL MULYONO, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Seri J7 Tahun 2016 warna hitam, dan 1 (satu) buah Laptop merk HP (Hewlett Packard) warna hitam dibawa pergi melalui jalan semula. Setelah 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Seri J7 Tahun 2016 warna hitam, dalam penguasaan terdakwa, keesokan harinya dijual kepada ROY Alias KATROK yang beralamat Gondang Winangun Kec. Ngadirejo Kab.Temanggung dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah Laptop merk HP (Hewlett Packard) warna hitam, dijual terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenalnya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 Wib diterminal Kowangan Temanggung.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi LILIN TRIYANAH Binti ISMAIL MULYONO menderita kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa kemudian Kedua, Pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, terdakwa berangkat dari rumahnya sekira pukul 13.50 Wib, terdakwa seorang diri mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega No. Pol : AA-6221-AN, bermaksud untuk mencari sasaran, tempat/lingkungan yang sepi, ketika sampai di Dusun Krajan Rt.04-Rw.01 Kelurahan Kebonsari Kec/Kab.Temanggung, terdakwa menghentikan laju kendaraanya dan berhenti disalah satu rumah yang dalam keadaan sepi dan pintu terbuka, setelah itu terdakwa memarkirkan kendaraanya dihalam rumah , kemudian terdakwa mendekat kepintu yang sudah dalam keadaan terbuka, selanjutnya berpura-pura mau bertamu lalu terdakwa mengucapkan salam “ kulonuwun “ dan tidak ada jawaban, seketika itu terdakwa masuk kedalam rumah langsung menuju ruang tengah atau ruang makan, dan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone Merk Fujitsu Arrow NX F-02G (Docomo) warna putih sedang di Cas diatas kulkas, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, langsung diambil terdakwa dan dibawa pergi melalui jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula, setelah 1 (satu) unit Handphone Merk Fujitsu Arrow NX F-02G (Docomo) warna putih milik saksi ARIYANTO Bin ROHMAN berada dalam penguasaan terdakwa, kemudian keesokan harinya dijual kepada ROY Alias KATROK yang beralamat Gondang Winangun Kec. Ngadirejo Kab.Temanggung dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi ARIYANTO Bin ROHMAN, menderita kerugian sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya yang ketiga kalinya, pada hari Senin Tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa seorang diri mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega No. Pol : AA-6221-AN, bermaksud untuk mencari sasaran, tempat/lingkungan yang sepi, sekira pukul 15.00 Wib terdakwa tiba di Dusun Krajan Rt.04-Rw.01 Kelurahan Kebonsari Kec/Kab Temanggung , kemudian terdakwa berhenti disalah satu rumah dalam keadaan sepi dan pintu terbuka, pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 yang berada diatas mejaruang tamu, melihat Handphone tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan masuk kedlam ruang tamu, dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi NORFA DIAH ANGGRAENI Binti NGUDI RAHARJO , 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 langsung diambil terdakwa dan dibawa pergi melalui jalan semula, selanjutnya keesokan harinya Handphone merk Realme C2, dijual kepada ROY Alias KATROK yang beralamat Gondang Winangun Kec. Ngadirejo Kab.Temanggung dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi NORFA DIAH ANGGRAENI Binti NGUDI RAHARJO, menderita kerugian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut diatas, diketahui dari keterangan dan pengakuan ROY POMPI HALIMI Bin ZAINI, (terdakwa dalam perkara lain), dan atas dasar informasi tersebut pada hari Jumat Tanggal 04 Oktober 2019, sekira pukul 17.30 Tim Opsnal Reskrim Temanggung menindaklanjuti penangkapan terhadap diri terdakwa, dirumahnya di lingkungan Legoksari Rt.009-Rw.001 Kel.Temanggung II Kec/Kab.Temanggung.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau tidak, sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 362 KUHP jo pasal 65 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

- barangsiapa;
- mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain ;
- dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing - masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri - sendiri dan yang masing - masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis,

Ad. 1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan “Barang siapa” yakni siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dapat di pertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Riyanto Alias casper Bin Supardi, yang mana terdakwa mengakui dan membenarkan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari pada hari Selasa Tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 14.45 Wib, terdakwa dari rumahnya di Kampung/Dusun Legoksari Legoksari Rt.009-Rw.001 Temanggung II Kec/Kab. Temanggung, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang diri mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega No. Pol : AA-6221-AN, bermaksud untuk mencari sasaran, ketika terdakwa melintas di Dusun Bajangan Rt.005-Rw.001 Desa Mandisari Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, terdakwa melihat salah satu rumah dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor merk Yamaha Vega No. Pol : AA-6221-A dan memarkirkan kendaraannya di halaman salah satu rumah, dan rumah tersebut dalam keadaan sepi dan pintunya terbuka, lalu terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu utama dilantai satu, ada orang sedang tidur, selanjutnya terdakwa langsung naik kelantai dua dan masuk kedalam kamar yang tidak ada orangnya, terdakwa melihat diatas meja 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Seri J7 Tahun 2016 warna hitam, dan 1 (satu) buah Laptop merk HP (Hewlett Packard) warna hitam, kedua barang tersebut tanpa carger, kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pemiliknya saksi LILIN TRIYANAH Binti ISMAIL MULYONO, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Seri J7 Tahun 2016 warna hitam, dan 1 (satu) buah Laptop merk HP (Hewlett Packard) warna hitam dibawa pergi melalui jalan semula. Setelah 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Seri J7 Tahun 2016 warna hitam, dalam penguasaan terdakwa, keesokan harinya dijual kepada ROY Alias KATROK yang beralamat Gondang Winangun Kec. Ngadirejo Kab.Temanggung dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah Laptop merk HP (Hewlett Packard) warna hitam, dijual terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenalnya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 Wib diterminal Kowangan Temanggung, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi LILIN TRIYANAH Binti ISMAIL MULYONO menderita kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, terdakwa berangkat dari rumahnya sekira pukul 13.50 Wib, terdakwa seorang diri mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega No. Pol : AA-6221-AN, bermaksud untuk mencari sasaran, tempat/lingkungan yang sepi, ketika sampai di Dusun Krajan Rt.04-Rw.01 Kelurahan Kebonsari Kec/Kab.Temanggung, terdakwa menghentikan laju kendaraannya dan berhenti disalah satu rumah yang dalam keadaan sepi dan pintu terbuka, setelah itu terdakwa memarkirkan kendaraannya di dalam rumah, kemudian terdakwa mendekat kepintu yang sudah dalam keadaan terbuka, selanjutnya berpura-pura mau bertamu lalu terdakwa mengucapkan salam " kulonuwun " dan tidak ada jawaban, seketika itu terdakwa masuk kedalam rumah langsung menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tengah atau ruang makan, dan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone Merk Fujitsu Arrow NX F-02G (Docomo) warna putih sedang di Cas diatas kulkas, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, langsung diambil terdakwa dan dibawa pergi melalui jalan semula, setelah 1 (satu) unit Handphone Merk Fujitsu Arrow NX F-02G (Docomo) warna putih milik saksi ARIYANTO Bin ROHMAN berada dalam penguasaan terdakwa, kemudian keesokan harinya dijual kepada ROY Alias KATROK yang beralamat Gondang Winangun Kec. Ngadirejo Kab.Temanggung dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ARIYANTO Bin ROHMAN, menderita kerugian sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa seorang diri mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega No. Pol : AA-6221-AN, bermaksud untuk mencari sasaran, tempat/lingkungan yang sepi, sekira pukul 15.00 Wib terdakwa tiba di Dusun Krajan Rt.04-Rw.01 Kelurahan Kebonsari Kec/Kab Temanggung , kemudian terdakwa berhenti disalah satu rumah dalam keadaan sepi dan pintu terbuka, pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 yang berada diatas mejaruang tamu, melihat Handphone tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan masuk kedlam ruang tamu, dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi NORFA DIAH ANGGRAENI Binti NGUDI RAHARJO , 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 langsung diambil terdakwa dan dibawa pergi melalui jalan semula, selanjutnya keesokan harinya Handphone merk Realme C2, dijual kepada ROY Alias KATROK yang beralamat Gondang Winangun Kec. Ngadirejo Kab.Temanggung dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), da akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi NORFA DIAH ANGGRAENI Binti NGUDI RAHARJO, menderita kerugian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur, **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain “**, telah terpenuhi ;

ad.3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa terdakwa pada waktu mengambil barang-barang milik orang lain sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur 2 tersebut diatas , tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Lilin Triyanah, Ariyanto dan Diah, lalu terdakwa membawanya pergi dengan maksud untuk dimiliki lalu dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain dan Roy Pompei, dengan demikian Majelis berpendapat unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi ;

ad.4. Unsur gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing - masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri - sendiri dan yang masing - masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis:

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Lilin Triyanah, Ariyanto dan Diah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke 2 tersebut diatas, adalah merupakan **gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing - masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri - sendiri dan yang masing - masing menjadi kejahatan**, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke 4 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 362 KUHP jo pasal 65 KUHP , karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban : LILIN TRIYANAH Binti ISMAIL MULYONO, ARIYANTO Bin ROHMAN, NORFA DIAH ANGGRAENI Binti NGUDI RAHARJO.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan-keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah menurut ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1981, maka masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 UU No. 8 Tahun 1981 Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 362 KUHP jo pasal 65 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan –peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa **Riyanto Alias Casper Bin Supardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Perbarengan Pencurian yang dilakukan beberapa kali** “ ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (tahun) dan 5 (lima) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020, oleh R. AGUNG ARIBOWO, SH., sebagai Hakim Ketua, RAHMAWATI WAHYU S, S.H,M.Li dan STEPHANUS YUNANTO ARYWENDO, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh SUANDANA, Sm.Hk Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh NOVITA IRMA YULISTYANI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung dan Terdakwa .-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHMAWATI WAHYU S, S.H,M.Li

R. AGUNG ARIBOWO, SH ,

STEPHANUS YUNANTO ARYWENDO, S.H

Panitera Pengganti,

SUANDANA, Sm.Hk